



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WARMADEWA

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

NOMOR : 266/UNWAR/PD-15/2017

NOMOR : 075/03/KB/B.PEM.OTDA/III/2017

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PROF. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E, Sp.Park : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Nomor 27/YAS KORPS/III/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa tanggal 7 Maret 2015 bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkal Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **MADE MANGKU PASTIKA** : Gubernur Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 95/P Tahun 2013 Tanggal 20 Agustus 2013, tentang Pengangkatan Gubernur Bali masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan 2018, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon, Denpasar Bali 80235, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan secara langsung turut serta mensukseskan Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Bali melalui Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengikutsertakan Dosen dan Mahasiswa.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan peran Universitas terhadap Pembangunan di Provinsi Bali melalui Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PELAKSANAAN

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang membidangi dan Lembaga yang menangani di Unit Kerja Universitas Warmadewa.

SUMBER BIAYA

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada

PARA PIHAK

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

PROF.dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E, Sp.Park





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WARMADewa

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

NOMOR : 267/UNWAR/PD-15/2017

NOMOR : 075/02/PKS/B.Pem.Otda/II/2017

TENTANG

PERHITUNGAN DAN ANALISIS PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA MENETAPKAN TARGET PAJAK DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PROF.dr. DEWA PUTU
WIDJANA,DAP&E,Sp.Park : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Nomor 27/Yas.korps/III/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa tanggal 7 Maret 2015 bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. MADE MANGKU PASTIKA

: Gubernur Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013, tentang Pengangkatan Gubernur Bali masa jabatan Tahun 2103 sampai dengan 2018 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala Renon, Denpasar Bali 80235, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Perhitungan dan Analisis Pajak Daerah dalam rangka menetapkan Target Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
8. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Warmadewa Denpasar Nomor: 266/UNWAR/PD-15/2017 dan 075/03/KB/B.PEM.OTDA/II/2017 tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk melakukan Perhitungan dan analisis data penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menetapkan target Pajak Daerah.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk bahan Perhitungan dan Analisis Pajak Daerah dalam penyusunan Rencana Target Pajak Daerah.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a) Berhak mendapatkan dokumen data potensi pajak daerah sebagai bahan perhitungan dan analisis.
 - b) Berhak menerima honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c) Berkewajiban menyerahkan laporan hasil Perhitungan dan Analisis Pajak Daerah kepada **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a) Berhak menerima laporan hasil Perhitungan dan Analisis Pajak Daerah dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b) Berkewajiban menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Perhitungan dan Analisis Pajak Daerah sebagai bahan untuk menetapkan Target Pajak Daerah.
 - c) Berkewajiban menyerahkan dokumen data potensi pajak daerah sebagai bahan perhitungan dan analisis kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d) Berkewajiban membayar honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada **PIHAK PERTAMA**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir secara sepihak, sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4.

ADDENDUM

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MADE MANGKU PASTIKA

PIHAK PERTAMA

PROF. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E, Sp. Park